

ABSTRAK

Auliya Rahmawati Andjani: *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur dihubungkan dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polresta Bandung.*

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak pada keselamatan pengguna jalan dan ketertiban umum. Pelanggaran lalu lintas tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak di bawah umur yang belum memiliki kompetensi serta legalitas untuk mengemudikan kendaraan. Di wilayah Polresta Bandung pelanggaran lalu lintas anak menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan dan ketertiban berkendara. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur batas usia minimal untuk berkendara, praktik di lapangan menunjukkan banyak anak di bawah umur yang tetap mengendarai kendaraan bermotor tanpa izin resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung dan mengetahui upaya Polresta Bandung dalam mencegah peningkatan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

Penelitian ini mengacu pada teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum menekankan bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada tiga komponen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum,

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji peraturan PerUndang-Undangan berdasarkan teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan untuk menganalisis pelaksanaan peraturan serta gejala hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu teguran lisan dan konseling, penilangan terhadap STNK serta penahanan kendaraan, dan koordinasi dengan pihak sekolah serta orang tua. Adapun Upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandung dalam mencegah peningkatan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama di lakukan upaya preventif, upaya ini merupakan langkah pencegahan dan upaya represif yaitu penindakan.

Kata Kunci: Pelanggaran, Lalu Lintas, Anak, Penegakan, Hukum